



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1772, 2014

KEMENAG. Fungsional Umum. Penangkatan. PNS

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA KEMENTERIAN AGAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan tertentu ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Validasi Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama Nomor: B/4111/D.III.PANRB/9/2013, Nomor 16/K/KSIX/2013, dan Nomor SJ/B.IV/HK.00.6/5268/2013 tanggal 27 September 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Umum Pada Kementerian Agama;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Ortganisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Prediden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 158 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 164 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disingkat JFU adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi yang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
4. Uraian tugas adalah suatu paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
5. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
6. Menteri adalah Menteri Agama.

BAB II PENGANGKATAN DALAM JFU

Pasal 2

- (1) CPNS sebelum diangkat menjadi PNS ditempatkan dalam unit kerja sebagai masa percobaan paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) CPNS tidak menyangang jabatan fungsional.

Pasal 3

- (1) PNS yang tidak menduduki Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional Tertentu diangkat dalam JFU.
- (2) JFU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Penentuan jumlah JFU berdasarkan hasil analisis beban kerja.

Pasal 4

JFU yang tidak tercantum dalam lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 5

Pengangkatan PNS dalam JFU ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan PNS dalam JFU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan formasi JFU yang ditetapkan oleh menteri yang menangani pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (2) Menteri dapat memberikan kuasa dan pendelegasian wewenang pengangkatan PNS dalam JFU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PNS yang diberhentikan dari Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional Tertentu diangkat dalam JFU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) PNS yang telah diangkat dalam JFU yang jabatannya tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan peta jabatan unit organisasi, maka harus dilaksanakan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) PNS yang telah diangkat dalam JFU memperoleh pendidikan jenjang lebih tinggi disesuaikan JFUNya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan PNS dalam JFU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendidikan, kompetensi, dan kinerja.
- (4) Pengangkatan PNS dalam JFU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

Pengangkatan PNS dalam JFU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 10

Nama-nama JFU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menjadi dasar formasi penerimaan CPNS.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA KEMENTERIAN
AGAMA

NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM

1. **Analisis Hasil Pengawasan dan Dumas**
2. **Penyusun Laporan Hasil Audit**
3. **Pengolah Bahan Laporan Hasil Audit**
4. **Penyusun Laporan Hasil Diklat**
5. **Penyusun Bahan Penyelenggaraan Litbang**
6. **Penyusun Bahan Penyelenggaraan Diklat**
7. **Penyusun Administrasi Diklat**
8. **Pengelola Informasi Kelitbangan/Kediklatan**
9. **Pengembang Sistem Program**
10. **Pengevaluasi Program**
11. **Penyusun Laporan Keuangan**
12. **Penyusun Bahan Kerja Sama**
13. **Penyusun Rencana Program dan Anggaran**
14. **Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (vertikal)**
15. **Penyusun Bahan PNBPN dan BLU**
16. **Bendahara Penerimaan/Pengeluaran**
17. **Bendahara Pengeluaran Pembantu**
18. **Verifikator Keuangan**
19. **Pengelola BMN**
20. **Pengelola SAI**
21. **Pengolah Daftar Gaji**
22. **Pengolah Bahan Perencanaan**
23. **Pengolah Data Anggaran dan Perbendaharaan**
24. **Pengelola Akuntansi BLU (ptan)**
25. **Pemegang Buku Akuntansi**
26. **Analisis Organisasi**

27. **Analisis Ketatalaksanaan (u.1-vertikal)**
28. **Analisis Jabatan**
29. **Analisis Kompetensi**
30. **Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja**
31. **Analisis Laporan Hasil Audit**
32. **Penyusun Standar Pelayanan**
33. **Penyusun Standar dan Sistem Prosedur Kerja**
34. **Penyusun Naskah Rapat Pimpinan**
35. **Penyusun Laporan Kebijakan**
36. **Penyusun Monitoring dan Evaluasi Kebijakan**
37. **Pengelola Penyelesaian Hasil Pengawasan**
38. **Pengelola Bahan Kepegawaian dan Ketatalaksanaan (vertikal)**
39. **Pengembang Pegawai**
40. **Analisis Kerja Sama Luar Negeri**
41. **Analisis Produk Hukum**
42. **Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum**
43. **Penyusun Bahan Bantuan Hukum**
44. **Pengelola Dokumen Perjalanan Luar Negeri**
45. **Pengelola Administrasi Kerja Sama Luar Negeri**
46. **Pengelola Administrasi dan Dokumentasi**
47. **Analisis Barang dan Jasa**
48. **Pengelola Pengadaan**
49. **Penyusun Bahan Kerumahtanggaan**
50. **Pengelola Perjalanan Dinas**
51. **Pengelola Angkutan Kendaraan**
52. **Pengelola Barang Persediaan**
53. **Pengawas Keamanan dan Ketertiban**
54. **Pengawas Sarana Kantor**
55. **Pengadministrasi**
56. **Petugas Protokol**
57. **Penyusun Bahan Pidato Menteri**
58. **Ajudan Menteri**
59. **Sekretaris Pimpinan**
60. **Teknisi Mesin**
61. **Petugas Keamanan**

62. Pramu Kantor
63. Pramusaji
64. Pengemudi
65. Caraka
66. Penyaji Bahan
67. Apoteker
68. Perawat
69. Petugas Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan (kua)
70. Analis Kerukunan Umat
71. Pemandu Kerukunan Umat Beragama (vertikal)
72. Pengembang Forum Kerukunan Umat
73. Pengembang Lembaga Keagamaan
74. Pengembang Dialog dan Wawasan Multikultural
75. Pengembang Pendidikan Khonghucu
76. Penyusun Bahan Urusan Agama Khonghucu
77. Pengolah Data Pendidikan Agama dan Keagamaan
78. Pengelola LPSE
79. Pengelola Situs/Web
80. Penyusun Bahan Siaran dan Pemberitaan
81. Petugas Dokumentasi
82. Pengelola Informasi Akademik (ptan)
83. Pengelola Humas dan Protokol (vertikal)
84. Analis Sarana Prasarana Pendidikan
85. Pengembang Kelembagaan
86. Pengembang Potensi Siswa/Santri/Mahasiswa
87. Pengembang Kapasitas Pendidik dan/atau Santri
88. Pengembang Kapasitas Kepala Madrasah
89. Pengembang Kapasitas Pengawas
90. Pengembang Tenaga Kependidikan
91. Pengembang Sarana dan Prasarana
92. Pengembang Kerja Sama
93. Pengembang Program Studi
94. Pengembang Mutu Akademik
95. Pengembang Profesi Dosen
96. Pengevaluasi Akademik

97. Pengevaluasi Pendidik dan/atau Santri
98. Pengevaluasi Kepala Madrasah
99. Pengevaluasi Pengawas
100. Pengevaluasi Tenaga Kependidikan
101. Pengevaluasi Ketenagaan
102. Pengevaluasi Pembinaan Keagamaan
103. Pengevaluasi Kebijakan Penelitian
104. Pengevaluasi Kebijakan Publikasi Ilmiah
105. Pengevaluasi Kebijakan Pengabdian Masyarakat
106. Pengembang Kurikulum
107. Pengelola Bantuan Operasional
108. Pengelola PAI pada PTU
109. Pengelola Bahan Akademik dan Pengajaran
110. Pengolah Bahan Perencanaan Ketenagaan
111. Pengolah Data Beasiswa dan Bantuan
112. Pengolah Data Kelembagaan
113. Penyusun Bahan Pembinaan
114. Penyusun Bahan Kebijakan Penelitian
115. Penyusun Bahan Kebijakan Publikasi Ilmiah
116. Penyusun Bahan Kebijakan Pengabdian Masyarakat
117. Penyusun Bahan Pengawasan PIHK/PIU
118. Penyusun Bahan Materi Bimbingan
119. Penyusun Bahan Pendaftaran/Pembatalan Haji
120. Penyusun Bahan Kebijakan
121. Penyusun Laporan Pengendalian BPS BPIH
122. Pengembang Petugas Haji
123. Analis Dokumen Perizinan PIHK
124. Penyusun Dokumen Haji
125. Penyusun Perlengkapan Haji
126. Pengembang Asrama Haji
127. Penyusun Akomodasi Haji
128. Penyusun Katering Haji
129. Penyusun Transportasi Haji
130. Pengevaluasi Kinerja Petugas
131. Pengevaluasi PIHK/PIU

132. Pengevaluasi Akomodasi Haji
133. Pengevaluasi Katering Haji
134. Pengevaluasi Transportasi dan Kesehatan Haji
135. Pengolah Bahan Perlindungan dan Keamanan Jemaah
136. Pengelola Katering Jemaah
137. Pengelola Visa Haji
138. Pengelola Administrasi KPHI
139. Pengembang Dana Haji
140. Pengembang Program dan Portofolio
141. Penyusun Bahan Pembinaan SDM Kepenghuluan
142. Penyusun Bahan Pembinaan Keluarga Sakinah
143. Penyusun Bahan Pembinaan Masjid
144. Penyusun Bahan Pembinaan Faham Keagamaan
145. Penyusun Bahan Pembinaan Qori dan Hafidz
146. Penyusun Bahan Pembinaan Kemitraan
147. Penyusun Bahan Pembinaan Musabaqah/Baca Kitab Suci
148. Penyusun Bahan Pembinaan LPTQ
149. Penyusun Bahan Pembinaan PPAIW
150. Penyusun Bahan Pembinaan Penghulu/ Penyuluh
151. Penyusun Bahan Pembinaan Ketenagaan Lembaga Keagamaan
152. Penyusun Bahan Pembinaan Seni Keagamaan
153. Penyusun Bahan Materi Penyuluhan
154. Penyusun Bahan Auditor/Laboratorium
155. Penyusun Bahan Penyuluhan Produk Halal
156. Penyusun Bahan Pengawasan Produk Halal
157. Penyusun Bahan Pengendalian Masalah Umat
158. Penyusun Bahan Penerbitan Dakwah
159. Penyusun Bahan Pengembangan Regulasi
160. Penyusun Bahan Publikasi dan Promosi
161. Penyusun Bahan Pemberdayaan Amil Zakat
162. Penyusun Bahan Laporan Akuntabilitas Lembaga Keagamaan
163. Penyusun Bahan Fasilitasi Sertifikasi Harta Benda Wakaf
164. Penyusun Bahan Advokasi Harta Benda Wakaf
165. Penyusun Bahan Publikasi dan Promosi
166. Penyusun Bahan Mutasi Harta Benda Wakaf

167. Penyusun Naskah Rekaman dan Siaran Keagamaan
168. Penyusun Bahan Penyuluhan
169. Pengolah Bahan Administrasi Kepenghuluan
170. Pengolah Bahan Registrasi dan Sertifikasi
171. Pengolah Bahan Hisab Rukyat
172. Pengolah Bahan Akreditasi Lembaga Keagamaan
173. Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan
174. Pengembang Potensi Masjid
175. Pengembang Penyuluhan Syariah
176. Pengembang Sarana Prasarana Ibadah
177. Pengembang Pustaka dan Museum Keagamaan
178. Pengembang Metode Penyuluhan
179. Pengembang Materi Penyuluhan
180. Pengembang Lembaga Dakwah/ Keagamaan
181. Pengembang Kerja Sama Lembaga Keagamaan
182. Pengembang Manajemen Lembaga Keagamaan
183. Pengevaluasi Kinerja Penghulu/ Penyuluh
184. Pengevaluasi Pendayagunaan Lembaga Keagamaan
185. Pengevaluasi Pembinaan Umat
186. Penyusun Standarisasi Masjid
187. Pengembang Lembaga Keagamaan
188. Pengembang Program Penyuluhan
189. Pengembang Program Pemberdayaan Umat
190. Pengembang Potensi Umat
191. Pengembang Budaya Keagamaan
192. Pengembang Pesparawi/ LPPN
193. Pengembang Kapasitas Gereja
194. Pengembang Kapasitas Penyuluh
195. Pengelola Program Penyuluhan
196. Pengelola Bahan Penguatan/ Pemberdayaan Lembaga
197. Penyusun Bahan Pembinaan
198. Penyusun Bahan Pembinaan Umat
199. Penyusun Bahan Pembinaan Budaya Keagamaan
200. Penyusun Bahan Pembinaan Keesaan
201. Penyusun Bahan Pengembangan Program Keagamaan

- 202.Penyusun Bahan Pembinaan Pentashihan
- 203.Penyusun Bahan Pengkajian Al-Qur'an
- 204.Pengolah Bahan Sosialisasi dan Penerbitan
- 205.Pentashih Naskah Mushah Al-Qur'an
- 206.Penyusunan Bahan Pengawasan Pentashihan
- 207.Pengembang Bahan Kajian Al-Quran
- 208.Pengolah Bahan Koleksi dan Museum
- 209.Pengembang Koleksi Museum
- 210.Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan
- 211.Pemelihara Koleksi dan Museum
- 212.Pengolah Data Bayt al-Quran
- 213.Penyusun Bahan Bimbingan Teknis
- 214.Pengevaluasi
- 215.Pengelola Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- 216.Pengelola Pendidikan
- 217.Pengelola Urusan Agama
- 218.Pengelola Bimbingan Masyarakat
- 219.Pengolah Data
- 220.Pengelola Layanan Akademik
- 221.Pengelola Administrasi Kemahasiswaan
- 222.Pengelola Administrasi Alumni
- 223.Penyusun Administrasi Akademik
- 224.Penyusun Bahan Pembinaan Minat dan Bakat
- 225.Penyusun Bahan Pembinaan PTAIS
- 226.Pengembang Kerja Sama

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA KEMENTERIAN
AGAMA

Format Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan JFU



KEMENTERIAN AGAMA RI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

Nomor : B.II/3/JFU/

T E N T A N G

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM
MENTERI AGAMA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Umum di Kementerian Agama dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Agama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan Pegawai Dalam Jabatan Fungsional Umum.
- Mengingat:**
1. Undang-undang nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Agama;
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama;

5. Peraturan/Keputusan Menteri Agama terkait dengan Organisasi masing-masing;
6. dst
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Umum di Kementerian Agama.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Umum.

Kesatu : Terhitung Mulai Tanggal : 01 Juli 2014
Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
NIP :
Pendidikan Terakhir :
Jabatan Fungsional Umum :
Tempat Tugas :
Unit Organisasi :

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada Tanggal :
a.n. MENTERI AGAMA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN

Dr. H. MAHSUSI, M.M.
NIP. 196010111987031002

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
4.
5.
6. (sesuai kebutuhan)

Catatan :

1. Nama PNS diketik dengan huruf KAPITAL
2. Huruf Calibri, ukuran 10 digit
3. Tembusan disesuaikan dengan unit-unit terkait
4. SK dibuat dengan program Microsoft Word
5. Nomor SK oleh Biro Kepegawaian

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN